

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR : 004/OT.03/K.BA-03/04/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN  
2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng membentuk alat kelengkapan untuk efektivitas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 1571 Tahun 2021);

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Bawaslu Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang:

1. Merumuskan konsep tujuan dan sasaran program dalam pembangunan Zona Integritas;
2. Melakukan kegiatan penancangan pembangunan Zona Integritas;
3. Menyusun *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas;
4. Melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas;
5. Melakukan pemantauan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas;
6. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang pembangunan Zona Integritas;
7. Mengusulkan kepada Pengarah tentang program dan kegiatan dalam pembangunan Zona Integritas;
8. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya;
9. Melaksanakan konsultasi dengan tim teknis pembangunan Zona Integritas dan pihak terkait;
10. Melaksanakan *Action Plan* pembangunan Zona Integritas atau rencana aksi program dan kegiatan pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan dan membuat laporan hasil kerja kepada tim pengarah pembangunan Zona Integritas.

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 18 April 2022



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG  
 NOMOR: 004/OT.03/K.BA-03/04/2022  
 TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA  
 INTEGRITAS  
 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
 UMUM  
 KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>Tim Pengarah</b>			
1	PUTU SUGI ARDANA	KETUA	PENGARAH
2	TRI PRASETYA	ANGGOTA	PENGARAH
3	I WAYAN SUDIRA	ANGGOTA	PENGARAH
4	I KADEK CARNA WIRATA	ANGGOTA	PENGARAH
5	NI NYOMAN TRISNA WIDYASTINI	ANGGOTA	PENGARAH
<b>Tim Pelaksana</b>			
1.	IDA BAGUS PUTU ARDANA	KOORDINATOR SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWA B
2.	NYOMAN BUDIASA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETUA
3.	GUSTI KADEK SAYONI	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
4.	I GEDE AGUS ARNIKA	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI PENGAWASAN DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	ANGGOTA
5.	I MADE INDRA DWI PUTRA SUWASTAWAN	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN	ANGGOTA
6.	I MADE KRISTIAN HARTAWAN	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
7.	KADEK YUDHA SUTARDI	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
8.	KOMANG DIAGUSTU	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	ANGGOTA
9.	GEDE GANESHA	STAF PELAKSANA TEKNIS DIVISI HUKUM, HUMAS DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA